



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMAKAIAN ALAT PENYEMAKAN KULIT DAN PENJUALAN
HASIL PRODUKSI PENGOLAHAN KULIT PADA UNIT PELAYANAN TERPADU
PENYEMAKAN KULIT PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai petunjuk teknis pemakaian alat penyemakan kulit dan penjualan hasil produksi penyemakan kulit pada Unit Pelaksana Teknis Penyemakan Kulit Dinas Perdagangan Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Petunjuk Teknis Pemakaian Alat Penyemakan Kulit dan Penjualan Hasil Produksi Pengolahan Kulit pada Unit Pelayanan Terpadu Penyemakan Kulit pada Dinas Perdagangan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyemakan Kulit pada Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 81);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMAKAIAN ALAT PENYEMAKAN KULIT DAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI PENGOLAHAN KULIT PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PENYEMAKAN KULIT PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah BAPENDA Kota Makassar.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Makassar.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Makassar.
7. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Makassar.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar.
9. Unit pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Penyemakan Kulit pada Dinas Perdagangan Kota Makassar.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar.
14. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.
15. Penjualan hasil produksi diperuntukkan untuk Pelaku IKM Kulit.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dimuat di dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Aset Daerah; dan
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

- (1) Dengan penggunaan nama Petunjuk Teknis Pemakaian Alat Penyemakan Kulit dan Penjualan Hasil Produksi dipungut Retribusi atas penggunaan Jasa dan pemakaian Aset Daerah serta penjualan hasil Produksi Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Aset Daerah meliputi:
 - a. mesin dan peralatan penyemakan kulit; dan
 - b. penjualan hasil produksi.
- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Aset Daerah dan Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan manfaat atas pemakaian aset daerah.
- (4) Retribusi Pemakaian Aset Daerah dan penjualan hasil produksi Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Daerah.

Pasal 4

Tata Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa dan Penjualan Produksi, Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi dan besaran tarif Retribusi diukur dari pemakaian Aset Daerah dihitung berdasarkan kapasitas/jumlah dan mesin/peralatan penyemakan kulit yang digunakan.

- (2) Tingkat Retribusi penjualan produksi kulit berdasarkan jumlah kulit dalam satuan feet (30 x 30 cm).
- (3) Prinsip tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (4) Penggunaan Jasa Retribusi dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) BAPENDA memiliki tugas untuk menghitung potensi pendapatan Daerah bersama-sama dengan Dinas Perdagangan.
- (2) Dinas Perdagangan penghasil Retribusi wajib melaporkan potensi dan perubahan pendapatan Retribusi kepada Walikota melalui Kepala BAPENDA.
- (3) Penetapan target Retribusi dikoordinasi dan dievaluasi bersama-sama dengan Dinas Perdagangan, BAPENDA, BAPPEDA dan BPKAD.

Pasal 6

Wilayah Pemungutan

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Walikota menunjuk pejabat di Dinas Perdagangan Kota Makassar, sebagai pejabat pemungut retribusi untuk melaksanakan pemungutan retribusi.
- (3) BAPENDA merupakan koordinator pemungutan retribusi.

Pasal 7

Tata Cara Pemungutan

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Retribusi dipungut dari Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai.
- (5) Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disetor secara bruto ke rekening Kas Daerah Kota Makassar.
- (6) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Walikota.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 8

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB V
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah dan/atau di tempat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Makassar ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 12 April 2021

WALIKOTA MAKASSAR,



MUH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 13 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 15 TAHUN 2021
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMAKAIAN ALAT PENYEMAKAN KULIT DAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI PENGOLAHAN KULIT PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PENYEMAKAN KULIT PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

NO	NAMA PROSES	NAMA LAIN	SATUAN	JENIS KULIT	NAMA MESIN	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SOAKING	PERENDAMAN	1.500 KG	SAPI/KAMBING	DRUM LIMING	Rp225.000,-	1 KALI PROSES
2.	LIMING	BUANG BULU	1.500 KG	SAPI/KAMBING	DRUM LIMING	Rp250.000,-	1 KALI PROSES
3.	FLESHING	BUANG DAGING	1 SIDE	SAPI	FLESHING	Rp3.500,-	1 KALI JALAN
4.	FLESHING	BUANG DAGING	1 LEMBAR	KAMBING	FLESHING	Rp2.500,-	1 KALI JALAN
5.	SPLITTING	PEMBELAHAN	1 LEMBAR	SAPI	SPLITTING	Rp2.000,-	1 KALI JALAN
6.	DELIMING PICKLE TANNING CHROME	BUANG KAPUR PENGASAMAN PENYAMAKAN CHROME	700 KG	SEMUA KULIT	DRUM TANNING	Rp150.000,-	1 KALI PROSES
7.	SHAMYING	PEMERAHAN	1 LEMBAR 1 LEMBAR	SAPI KAMBING	MESIN SHAMYING	Rp1.000,- Rp500,-	1 KALI JALAN
8.	SHAVING	PENYERUTAN	1 LEMBAR 1 LEMBAR	SAPI KAMBING	MESIN SHAVING	Rp1.500,- Rp1.200,-	1 KALI JALAN
9.	RETANNING/DYIE NG	PENGISIAN DAN PEWARNAAN	300 KG	SAPI/KAMBING	DRUM TANNING	Rp160.000,-	
10.	SETTING OUT	PEMERAHAN AIR	1 LEMBAR 1 LEMBAR	SAPI KAMBING	SETTING OUT	Rp2.000,- Rp750,-	MESIN BELUM ADA
11.	STACKING	PELEMASAN	1 LEMBAR 1 LEMBAR	SAPI KAMBING	STACKING	Rp700,- Rp500,-	1 KALI JALAN
12.	TOGGLE	PERENGANGAN	1 LEMBAR 1 LEMBAR	SAPI KAMBING	TOGGLE	Rp1.600,- Rp1.300,-	1 KALI JALAN
13.	BUFFING	AMPELAS	1 LEMBAR 1 LEMBAR	SAPI DOMBA/KAMBING	BUFFING	Rp1.750,- Rp1.500,-	1 KALI JALAN

14.	SPRAY	PENGECATAN	1 LEMBAR 1 LEMBAR	SAPI KAMBING	GUN SPRAY	Rp800,- Rp600,-	SAMPAI SELESAI
15.	ROLL COATING	PENGECATAN	1 LEMBAR	SAPI	ROLL COATING	Rp6.750,-	SAMPAI SELESAI
16.	EMBOSSING	CETAK MOTIF POLOS CETAK PORI KASAR CETAK MOTIF JERUK CETAK MOTIF PORI SEMI CETAK PORI HALUS CETAK MOTIF SERAT KAYU	1 LEMBAR	SAPI	EMBOSSING	Rp1.300,- Rp1.350,- Rp1.350,- Rp1.350,- Rp1.500,- Rp1.500,-	1 KALI JALAN
17.	EMBOSSING	CETAK MOTIF	1 LEMBAR	DOMBA/KAMBING	EMBOSSING	Rp1.300,-	1 KALI JALAN
18.	MILLING	PELEMASAN	1 JAM	SAPI/KAMBING	DRUM MILLING	Rp30.000,-	
19.	VACCUM	PENGERINGAN	1 LEMBAR	SAPI KAMBING/DOMBA	VACCUM	Rp6.000,- Rp2.000,-	1 KALI JALAN
20.	IRONING	SETRIKA	LEMBAR	SAPI KAMBING	IRONING	Rp2.000,- Rp1.500,-	1 KALI JALAN
21.	MEASHURING	PENGUKURAN KULIT	LEMBAR	SAPI KAMBING	MEASHURING	Rp1.000,- Rp500,-	1 KALI JALAN
22.	TOPPING	PEWARNAAN ULANG	200 KG	SAPI/KAMBING	DRUM RETANNING	Rp35.000,-	1 KALI JALAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : TAHUN
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMAKAIAN ALAT PENYEMAKAN KULIT DAN PENJUALAN
HASIL PRODUKSI PENGOLAHAN KULIT PADA UNIT PELAYANAN TERPADU
PENYEMAKAN KULIT PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

NO	JENIS KULIT	RETRIBUSI			
		KULIT KELAS I (30 x 30 CM)	KULIT KELAS II (30 x 30 CM)	KULIT KELAS III (30 x 30 CM)	SISA GUNTINGAN (1 KG)
1.	GARMENT	Rp20.000,-	Rp17.500,-	Rp15.000,-	Rp10.000,-
2.	CORRECTED GRAIND	Rp20.000,-	Rp17.500,-	Rp15.000,-	Rp10.000,-
3.	PULL GRAIND	Rp20.000,-	Rp17.500,-	Rp15.000,-	Rp10.000,-
4.	PULL UP FINISH	Rp20.000,-	Rp17.500,-	Rp15.000,-	Rp10.000,-
5.	PULL UP CRUNCH	Rp20.000,-	Rp17.500,-	Rp15.000,-	Rp10.000,-
6.	PATTERN	Rp20.000,-	Rp17.500,-	Rp15.000,-	Rp10.000,-
7.	NAPPA	Rp20.000,-	Rp17.500,-	Rp15.000,-	Rp10.000,-
8.	NUBUCK	Rp20.000,-	Rp17.500,-	Rp15.000,-	Rp10.000,-
9.	CRAZY HORSE	Rp20.000,-	Rp17.500,-	Rp15.000,-	Rp10.000,-

WALIKOTA MAKASSAR, 9



MUH. RAMDHAN POMANTO